



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Suramto Bin Lasiman**
2. Tempat lahir : Sumur Kucing
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru RT 009 RW 003 Desa Kedung Ringin Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten, Lampung Timur Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Nasrulloh Bin Djahrin**
2. Tempat lahir : Labuhan Maringgai
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru RT 011 RW 003 Desa Kedung Ringin Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 14 Juni 2024 masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SURAMTO BIN LASIMAN** dan **Terdakwa II NASRULLOH BIN DJAHRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri** yang diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa I SURAMTO BIN LASIMAN** dan **Terdakwa II NASRULLOH BIN DJAHRIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s Warna Hitam milik Suramto Bin Lasiman;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru milik Nasrulloh Bin Djahrin.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Scoopy warna merah Nopol BE 2446;

## Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DANDI TAMARA BIN TARKIM

4. Menetapkan agar **Terdakwa I SURAMTO BIN LASIMAN** dan **Terdakwa II NASRULLOH BIN DJAHRIN** masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Kesatu :

Bahwa Terdakwa I SURAMTO BIN LASIMAN Bersama-sama dengan Terdakwa II NASRULLOH BIN DJAHRIN pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Desa Sripendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama" yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SURAMTO BIN LASIMAN menemui Terdakwa II NASRULLOH BIN DJAHRIN di warung sebelum SPBU Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur untuk bersama-sama membeli

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 225.000 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk patungan kepada Terdakwa I, dimana Terdakwa I sudah mempunyai uang sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah KALUNG (DPO) di Desa Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah milik saksi Dandi Tamara Bin Takrim yang dipinjam oleh terdakwa II, lalu sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di rumah KALUNG (DPO), Terdakwa I mengatakan kepada KALUNG (DPO) ingin membeli narkotika seharga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu KALUNG (DPO) mengambil narkotika jenis sabu dikamarnya dan memberikan 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu kepada terdakwa I, setelah itu para terdakwa meminta alat hisap sabu kepada KALUNG (DPO) untuk digunakan saat itu juga dan KALUNG (DPO) memberikan 1 buah alat hisap sabu kepada terdakwa yang kemudian para terdakwa gunakan dengan cara memasukkan sabu kedalam pirek yang sudah terhubung ke alat hisap sabu, lalu membakarnya menggunakan korek api dan menghisap asapnya melalui sedotan yang telah terhubung ke alat bong, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan masing-masing sebanyak 2 hisapan, para terdakwa mengembalikan alat hisap sabu tersebut kepada KALUNG (DPO) dan para terdakwa pergi dari rumah KALUNG (DPO), kemudian sekira pukul 17.30 WIB pada saat para terdakwa sampai di Jalan Raya Desa Sripendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Bripka Ibrahim Zahier dan Saksi Briptu Jaya Agnes S yang sedang melakukan patroli melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perilaku yang mencurigakan, lalu saat Saksi Bripka Ibrahim dan Saksi Briptu Jaya mendekati para terdakwa, saksi Bripka Ibrahim melihat Terdakwa I membuang sebuah plastik klip ke pinggir jalan sehingga para saksi langsung mendahului para terdakwa dan memberhentikan motor Honda Scoopy warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I, setelah diberhentikan, saksi Briptu Jaya langsung mengambil plastic klip berisikan kristal narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa I pada posisi 5 (lima) meter dari posisi para terdakwa diberhentikan, setelah ditanyakan para terdakwa mengaku bahwa plastic klip berisikan kristal narkotika jenis sabu tersebut adalah milik

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/10590.00/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram yang disita dari tersangka SURAMTO BIN LASIMAN, dkk.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL29FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Warna Putih; 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n Suramto Bin Lasiman; dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n. Nasrulloh Bin Djahrin. Mendapatkan hasil sebagai berikut:
  - o Terhadap Sampel 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Warna Putih adalah benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - o Terhadap 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n. . Suramto Bin Lasiman adalah benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - o Terhadap 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n. Nasrulloh Bin Djahrin adalah benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I SURAMTO BIN LASIMAN Bersama-sama dengan Terdakwa II NASRULLOH BIN DJAHRIN pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah KALUNG (DPO) di Desa Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SURAMTO BIN LASIMAN menemui Terdakwa II NASRULLOH BIN DJAHRIN di warung sebelum SPBU Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur untuk bersama-sama membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 225.000 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk patungan kepada Terdakwa I, dimana Terdakwa I sudah mempunyai uang sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah KALUNG (DPO) di Desa Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah milik saksi Dandi Tamara Bin Takrim yang dipinjam oleh terdakwa II, lalu sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di rumah KALUNG (DPO), Terdakwa I mengatakan kepada KALUNG (DPO) ingin membeli narkotika seharga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu KALUNG (DPO) mengambil narkotika jenis sabu dikamarnya dan memberikan 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu kepada terdakwa I, setelah itu para terdakwa meminta alat hisap sabu kepada KALUNG (DPO) untuk digunakan saat itu juga dan KALUNG (DPO) memberikan 1 buah alat hisap sabu kepada terdakwa yang kemudian para terdakwa gunakan dengan cara memasukkan sabu kedalam pirek yang sudah terhubung ke alat hisap sabu, lalu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla



membakarnya menggunakan korek api dan menghisap asapnya melalui sedotan yang telah terhubung ke alat bong, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan masing-masing sebanyak 2 hisapan, para terdakwa mengembalikan alat hisap sabu tersebut kepada KALUNG (DPO) dan para terdakwa pergi dari rumah KALUNG (DPO), kemudian sekira pukul 17.30 WIB pada saat para terdakwa sampai di Jalan Raya Desa Sripendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Bripta Ibrahim Zahier dan Saksi Bripta Jaya Agnes S yang sedang melakukan patroli melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perilaku yang mencurigakan, lalu saat Saksi Bripta Ibrahim dan Saksi Bripta Jaya mendekati para terdakwa, saksi Bripta Ibrahim melihat Terdakwa I membuang sebuah plastik klip ke pinggir jalan sehingga para saksi langsung mendahului para terdakwa dan memberhentikan motor Honda Scoopy warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I, setelah diberhentikan, saksi Bripta Jaya langsung mengambil plastic klip berisikan kristal narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa I pada posisi 5 (lima) meter dari posisi para terdakwa diberhentikan, setelah ditanyakan para terdakwa mengaku bahwa plastic klip berisikan kristal narkoba jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk menggunakan dan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/10590.00/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram yang disita dari tersangka SURAMTO BIN LASIMAN, dkk.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL29FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba atas nama Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan



pemeriksaan laboratorium terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Warna Putih; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine a.n Suramto Bin Lasiman; dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n. Nasrulloh Bin Djahrin. Mendapatkan hasil sebagai berikut:

- o Terhadap Sampel 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Warna Putih adalah benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- o Terhadap 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n. . Suramto Bin Lasiman adalah benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- o Terhadap 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n. Nasrulloh Bin Djahrin adalah benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: R/421/IX/KA/PB.06/2024/BNNK atas nama Suramto Bin Lasiman tertanggal 26 September 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BNNK Lampung Selatan atas nama Ediyanto Marpaung, S.H., Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa tersangka an. Suramto Bin Lasiman merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Jenis sabu dan merekomendasikan tersangka an. Suramto Bin Lasiman perlu dilakukan rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah dan Proses Hukum diserahkan kepada penegak hukum baik penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: R/422/IX/KA/PB.06/2024/BNNK atas nama Nasrulloh Bin Djahri tertanggal 26 September 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BNNK Lampung Selatan atas nama Ediyanto Marpaung, S.H., Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa tersangka an. Nasrulloh Bin Djahrin merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Jenis sabu dan merekomendasikan tersangka an. Nasrulloh Bin Djahrin perlu dilakukan rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah dan





Proses Hukum diserahkan kepada penegak hukum baik penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bripka Ibrahim Zahier** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah saksi Bripka Ibrahim Zahier, saksi Briptu Jaya Agnes dan tim unit reskrim Polsek Penengahan Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat itu kami sedang melakukan patrol dan melihat para terdakwa dengan gelagat yang aneh saat membawa motor
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Raya yang berada di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol: BE 2446 NBS yang mana pada saat itu para terdakwa habis membeli narkotika jenis sabu di daerah Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dan sedang arah pulang ke pasir sakti Lampung Timur;
- Bahwa pada saat kami mendekati para terdakwa, terdakwa yang dibonceng menjatuhkan sebuah klip ke jalanan lalu selang 5 meter kami memberhentikan para terdakwa;
- Bahwa setelah itu para terdakwa kami perintahkan untuk melihat dan mengambil barang yang dijatuhkan tersebut yang ternyata berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis sabu yang diakui para terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 550.000,- yang mana uang



tersebut hasil dari patungan terdakwa I sebesar Rp. 325.000,- dan terdakwa II sebesar Rp. 225.000,-;

- Bahwa para terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada KALUNG (DPO) dirumahnya yang berada di daerah Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat dirumah KALUNG (DPO), para terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan alat-alat yang disediakan oleh KALUNG (DPO), dan sisanya para terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi Kembali;
- Bahwa para terdakwa baru 1 kali membeli di KALUNG (DPO), biasanya mereka membeli di saudara MUS;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan ditempat, para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit motor honda scoopy warna merah Nopol BE 2446 NBS dibawa oleh para saksi ke Polres Lampung Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Saksi **Briptu Jaya Agnes**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah saksi Bripta Ibrahim Zahier, saksi Briptu Jaya Agnes dan tim unit reskrim Polsek Penengahan Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat itu kami sedang melakukan patrol dan melihat para terdakwa dengan gelagat yang aneh saat membawa motor
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Raya yang berada di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol: BE 2446 NBS yang mana pada saat itu para terdakwa habis membeli narkoba jenis sabu di daerah Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dan sedang arah pulang ke pasir sakti Lampung Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami mendekati para terdakwa, terdakwa yang dibonceng menjatuhkan sebuah klip ke jalanan lalu selang 5 meter kami memberhentikan para terdakwa;
- Bahwa setelah itu para terdakwa kami perintahkan untuk melihat dan mengambil barang yang dijatuhkan tersebut yang ternyata berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis sabu yang diakui para terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 550.000,- yang mana uang tersebut hasil dari patungan terdakwa I sebesar Rp. 325.000,- dan terdakwa II sebesar Rp. 225.000,-;
- Bahwa para terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada KALUNG (DPO) dirumahnya yang berada di daerah Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat dirumah KALUNG (DPO), para terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan alat-alat yang disediakan oleh KALUNG (DPO), dan sisanya para terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi Kembali;
- Bahwa para terdakwa baru 1 kali membeli di KALUNG (DPO), biasanya mereka membeli di saudara MUS;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan ditempat, para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit motor honda scoopy warna merah Nopol BE 2446 NBS dibawa oleh para saksi ke Polres Lampung Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB di jalan yang berada di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah Nopol BE 2446 NBS yang dipinjam dari saksi Dandi Tamara Bin Tarkim;
- Bahwa para terdakwa sehabis membeli narkoba jenis sabu di rumah Kalung (DPO) yang berada di Desa Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan seharga Rp. 550.000,- Dimana uang tersebut merupakan hasil patungan terdakwa I sebesar Rp. 325.000,- dan terdakwa II sebesar Rp. 225.000,-;
- Bahwa pada saat membeli narkoba tersebut, para terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibelinya sebanyak masing-masing orang 2 hisapan, dengan alat-alat disediakan oleh KALUNG (DPO), lalu sisanya narkoba jenis sabunya dibawa pulang oleh para terdakwa untuk dikonsumsi di kolam budidaya ikan;
- Bahwa para terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat sedang di jalan pulang menuju Lampung Timur, para terdakwa merasa ada yang mengikuti dan perasaan terdakwa mengatakan bahwa itu adalah polisi, sehingga terdakwa II menjatuhkan klip narkoba itu dipinggir jalan, lalu selang 5 meter para terdakwa langsung diberhentikan oleh anggota kepolisian, setelah itu para saksi penangkapn menyuruh para terdakwa untuk melihat dan mengambil barang yang dijatuhkan tadi, dan para terdakwa mengakui klip kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik para terdakwa yang dibeli di Kalung (DPO) dan sempat dikonsumsi sebagian;
- Bahwa para terdakwa mengetahui Kalung (DPO) menjual narkoba dari Saudara Mus, dan baru sekali ini membeli dari Kalung (DPO);
- Bahwa biasanya para terdakwa membeli narkoba jenis sabu di saudara Mus;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu dari tahun 2022;
- Bahwa biasanya dalam seminggu para terdakwa mengonsumsi sabu sebanyak 1 sampai 2 kali;
- Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk menambah stamina karena para terdakwa bekerja di kolam budidaya ikan sehingga apabila sedang hujan membutuhkan tenaga ekstra;
- Bahwa para terdakwa meminjam motor dari saksi Dandi Tamara Bin Tarkim dengan alasan untuk pergi sebentar;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dandi Tamara Bin Tarkim tidak mengetahui motornya akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya Kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB di jalan yang berada di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah Nopol BE 2446 NBS yang dipinjam dari saksi Dandi Tamara Bin Tarkim;
- Bahwa para terdakwa sehabis membeli narkoba jenis sabu di rumah Kalung (DPO) yang berada di Desa Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan seharga Rp. 550.000,- Dimana uang tersebut merupakan hasil patungan terdakwa I sebesar Rp. 325.000,- dan terdakwa II sebesar Rp. 225.000,-;
- Bahwa pada saat membeli narkoba tersebut, para terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibelinya sebanyak masing-masing orang 2 hisapan, dengan alat-alat disediakan oleh KALUNG (DPO), lalu sisanya narkoba jenis sabunya dibawa pulang oleh para terdakwa untuk dikonsumsi di kolam budidaya ikan;
- Bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat sedang di jalan pulang menuju Lampung Timur, para terdakwa merasa ada yang mengikuti dan perasaan terdakwa mengatakan bahwa itu adalah polisi, sehingga terdakwa II menjatuhkan klip narkoba itu dipinggir jalan, lalu selang 5 meter para terdakwa langsung diberhentikan oleh anggota kepolisian, setelah itu para saksi penangkapn menyuruh para terdakwa untuk melihat dan mengambil barang yang dijatuhkan tadi, dan para terdakwa mengakui klip kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik para terdakwa yang dibeli di Kalung (DPO) dan sempat dikonsumsi sebagian;
- Bahwa para terdakwa mengetahui Kalung (DPO) menjual narkoba dari Saudara Mus, dan baru sekali ini membeli dari Kalung (DPO);
- Bahwa biasanya para terdakwa membeli narkoba jenis sabu di saudara Mus;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu dari tahun 2022;
- Bahwa biasanya dalam seminggu para terdakwa mengonsumsi sabu sebanyak 1 sampai 2 kali;
- Bahwa para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk menambah stamina karena para terdakwa bekerja di kolam budidaya ikan sehingga apabila sedang hujan membutuhkan tenaga ekstra;
- Bahwa para terdakwa meminjam motor dari saksi Dandi Tamara Bin Tarkim dengan alasan untuk pergi sebentar;
- Bahwa saksi Dandi Tamara Bin Tarkim tidak mengetahui motornya akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya Kembali.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/10590.00/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram yang disita dari tersangka SURAMTO BIN LASIMAN, dkk.
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL29FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Warna Putih; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine a.n Suramto Bin Lasiman; dan 1 (satu) buah botol plastic

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla



bening berisikan urine a.n. Nasrulloh Bin Djahrin. Mendapatkan hasil sebagai berikut:

- Terhadap Sampel 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Warna Putih adalah benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terhadap 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n. . Suramto Bin Lasiman adalah benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terhadap 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n. Nasrulloh Bin Djahrin adalah benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor:  
R/421/IX/KA/PB.06/2024/BNNK atas nama Suramto Bin Lasiman tertanggal 26 September 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BNNK Lampung Selatan atas nama Ediyanto Marpaung, S.H., Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa tersangka an. Suramto Bin Lasiman merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Jenis sabu dan merekomendasikan tersangka an. Suramto Bin Lasiman perlu dilakukan rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah dan Proses Hukum diserahkan kepada penegak hukum baik penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum.
- Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor:  
R/422/IX/KA/PB.06/2024/BNNK atas nama Nasrulloh Bin Djahri tertanggal 26 September 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BNNK Lampung Selatan atas nama Ediyanto Marpaung, S.H., Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa tersangka an. Nasrulloh Bin Djahrin merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Jenis sabu dan merekomendasikan tersangka an. Nasrulloh Bin Djahrin perlu dilakukan rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pemerintah dan Proses Hukum diserahkan kepada penegak hukum baik penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Scoopy warna merah Nopol BE 2446;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s Warna Hitam milik Suramto Bin Lasiman;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru milik Nasrulloh Bin Djahrin.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SURAMTO BIN LASIMAN menemui Terdakwa II NASRULLOH BIN DJAHRIN di warung sebelum SPBU Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur untuk bersama-sama membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 225.000 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk patungan kepada Terdakwa I, dimana Terdakwa I sudah mempunyai uang sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah KALUNG (DPO) di Desa Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah milik saksi Dandi Tamara Bin Takrim yang dipinjam oleh terdakwa II, lalu sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di rumah KALUNG (DPO), Terdakwa I mengatakan kepada KALUNG (DPO) ingin membeli narkotika seharga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu KALUNG (DPO)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla



mengambil narkoba jenis sabu dikamarnya dan memberikan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa I, setelah itu para terdakwa meminta alat hisap sabu kepada KALUNG (DPO) untuk digunakan saat itu juga dan KALUNG (DPO) memberikan 1 buah alat hisap sabu kepada terdakwa yang kemudian para terdakwa gunakan dengan cara memasukkan sabu kedalam pirek yang sudah terhubung ke alat hisap sabu, lalu membakarnya menggunakan korek api dan menghisap asapnya melalui sedotan yang telah terhubung ke alat bong, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan masing-masing sebanyak 2 hisapan, para terdakwa mengembalikan alat hisap sabu tersebut kepada KALUNG (DPO) dan para terdakwa pergi dari rumah KALUNG (DPO), kemudian sekira pukul 17.30 WIB pada saat para terdakwa sampai di Jalan Raya Desa Sripendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Bripka Ibrahim Zahier dan Saksi Briptu Jaya Agnes S yang sedang melakukan patroli melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perilaku yang mencurigakan, lalu saat Saksi Bripka Ibrahim dan Saksi Briptu Jaya mendekati para terdakwa, saksi Bripka Ibrahim melihat Terdakwa I membuang sebuah plastik klip ke pinggir jalan sehingga para saksi langsung mendahului para terdakwa dan memberhentikan motor Honda Scoopy warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I, setelah diberhentikan, saksi Briptu Jaya langsung mengambil plastic klip berisikan kristal narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa I pada posisi 5 (lima) meter dari posisi para terdakwa diberhentikan, setelah ditanyakan para terdakwa mengaku bahwa plastic klip berisikan kristal narkoba jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk menggunakan dan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/10590.00/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram yang disita dari tersangka SURAMTO BIN LASIMAN, dkk.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL29FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba atas nama Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Warna Putih; 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n Suramto Bin Lasiman; dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n. Nasrulloh Bin Djahrin. Mendapatkan hasil sebagai berikut:
  - o Terhadap Sampel 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Warna Putih adalah benar Positif Narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  - o Terhadap 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n. . Suramto Bin Lasiman adalah benar Positif Narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  - o Terhadap 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n. Nasrulloh Bin Djahrin adalah benar Positif Narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: R/421/IX/KA/PB.06/2024/BNNK atas nama Suramto Bin Lasiman tertanggal 26 September 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BNNK Lampung Selatan atas nama Ediyanto Marpaung, S.H., Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa tersangka an. Suramto Bin Lasiman merupakan seorang Penyalahguna Narkoba Jenis sabu dan merekomendasikan tersangka an. Suramto Bin Lasiman perlu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah dan Proses Hukum diserahkan kepada penegak hukum baik penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: R/422/IX/KA/PB.06/2024/BNNK atas nama Nasrulloh Bin Djahri tertanggal 26 September 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BNNK Lampung Selatan atas nama Ediyanto Marpaung, S.H., Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa tersangka an. Nasrulloh Bin Djahrin merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Jenis sabu dan merekomendasikan tersangka an. Nasrulloh Bin Djahrin perlu dilakukan rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah dan Proses Hukum diserahkan kepada penegak hukum baik penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan



yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa I Suramto Bin Lasiman** dan **Terdakwa II Nasrulloh Bin Djahrin**, yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I Suramto Bin Lasiman** dan **Terdakwa II Nasrulloh Bin Djahrin**, dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa unsur Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (Vide: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*Vide* Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SURAMTO BIN LASIMAN menemui Terdakwa II NASRULLOH BIN DJAHRIN di warung sebelum SPBU Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur untuk bersama-sama membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 225.000 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk patungan kepada Terdakwa I, dimana Terdakwa I sudah mempunyai uang sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah KALUNG (DPO) di Desa Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah milik saksi Dandi Tamara Bin Takrim yang dipinjam oleh terdakwa II, lalu sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di rumah KALUNG (DPO), Terdakwa I mengatakan kepada KALUNG (DPO) ingin membeli narkotika seharga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu KALUNG (DPO) mengambil narkotika jenis sabu dikamarnya dan memberikan 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu kepada terdakwa I, setelah itu para terdakwa meminta alat hisap sabu kepada KALUNG (DPO) untuk digunakan saat itu juga dan KALUNG (DPO) memberikan 1 buah alat hisap sabu kepada terdakwa yang kemudian para terdakwa gunakan dengan cara memasukkan sabu kedalam pirek yang sudah terhubung ke alat hisap sabu, lalu membakarnya menggunakan korek api dan menghisap asapnya melalui sedotan yang telah terhubung ke alat bong, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebanyak 2 hisapan, para terdakwa mengembalikan alat hisap sabu tersebut kepada KALUNG (DPO) dan para terdakwa pergi dari rumah KALUNG (DPO), kemudian sekira pukul 17.30 WIB pada saat para terdakwa sampai di Jalan Raya Desa Sripendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Bripka Ibrahim Zahier dan Saksi Briptu Jaya Agnes S yang sedang melakukan patroli melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perilaku yang mencurigakan, lalu saat Saksi Bripka Ibrahim dan Saksi Briptu Jaya mendekati para terdakwa, saksi Bripka Ibrahim melihat Terdakwa I membuang sebuah plastik klip ke pinggir jalan sehingga para saksi langsung mendahului para terdakwa dan memberhentikan motor Honda Scoopy warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I, setelah diberhentikan, saksi Briptu Jaya langsung mengambil plastic klip berisikan kristal narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa I pada posisi 5 (lima) meter dari posisi para terdakwa diberhentikan, setelah ditanyakan para terdakwa mengaku bahwa plastic klip berisikan kristal narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk di proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk menggunakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam persidangan, diketahui tujuan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut hendak digunakan sendiri serta tidak ada tujuan untuk diberikan atau dijual kepada orang lain. Hal ini bersesuaian dengan adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL29FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- o Terhadap Sampel 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal Warna Putih adalah benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- o Terhadap 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n. . Suramto Bin Lasiman adalah benar Positif Narkotika dan mengandung

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- o Terhadap 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine a.n. Nasrulloh Bin Djahrin adalah benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selain itu jumlah barang bukti dalam perkara ini juga relatif sedikit, hal ini diketahui berdasarkan adanya Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/10590.00/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E.

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan ini terdapat:

- Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: R/421/IX/KA/PB.06/2024/BNNK atas nama Suramto Bin Lasiman tertanggal 26 September 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BNNK Lampung Selatan atas nama Ediyanto Marpaung, S.H., Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa tersangka an. Suramto Bin Lasiman merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Jenis sabu dan merekomendasikan tersangka an. Suramto Bin Lasiman perlu dilakukan rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah dan Proses Hukum diserahkan kepada penegak hukum baik penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum.
- Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: R/422/IX/KA/PB.06/2024/BNNK atas nama Nasrulloh Bin Djahrin tertanggal 26 September 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BNNK Lampung Selatan atas nama Ediyanto Marpaung, S.H., Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa tersangka an. Nasrulloh Bin Djahrin merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Jenis sabu dan merekomendasikan tersangka an. Nasrulloh Bin Djahrin perlu dilakukan rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah dan Proses Hukum diserahkan kepada penegak hukum baik penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena itu, Para Terdakwa lebih tepat dikenakan kualifikasi sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”:**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang melakukan**” adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan “**menyuruh melakukan**” adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi “menyuruh melakukan”, *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana);

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa **turut melakukan** adalah tiap orang yang “*meedoet*” (turut-berbuat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitet-kualitet pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SURAMTO BIN LASIMAN menemui Terdakwa II NASRULLOH BIN DJAHRIN di warung sebelum SPBU Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur untuk bersama-sama membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 225.000 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk patungan kepada Terdakwa I, dimana Terdakwa I sudah mempunyai uang sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah KALUNG (DPO) di Desa Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah milik saksi Dandi Tamara Bin Takrim yang dipinjam oleh terdakwa II, lalu sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di rumah KALUNG (DPO), Terdakwa I mengatakan kepada KALUNG (DPO) ingin membeli narkoba seharga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu KALUNG (DPO) mengambil narkoba jenis sabu dikamarnya dan memberikan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa I, setelah itu para terdakwa meminta alat hisap sabu kepada KALUNG (DPO) untuk digunakan saat itu juga dan KALUNG (DPO) memberikan 1 buah alat hisap sabu kepada terdakwa yang kemudian para terdakwa gunakan dengan cara memasukkan sabu kedalam pirek yang sudah terhubung ke alat hisap sabu, lalu membakarnya menggunakan korek api dan menghisap asapnya melalui sedotan yang telah terhubung ke alat bong, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan masing-masing sebanyak 2 hisapan, para terdakwa mengembalikan alat hisap sabu tersebut kepada KALUNG (DPO)

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para terdakwa pergi dari rumah KALUNG (DPO), kemudian sekira pukul 17.30 WIB pada saat para terdakwa sampai di Jalan Raya Desa Sripindowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Bripka Ibrahim Zahier dan Saksi Briptu Jaya Agnes S yang sedang melakukan patroli melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perilaku yang mencurigakan, lalu saat Saksi Bripka Ibrahim dan Saksi Briptu Jaya mendekati para terdakwa, saksi Bripka Ibrahim melihat Terdakwa I membuang sebuah plastik klip ke pinggir jalan sehingga para saksi langsung mendahului para terdakwa dan memberhentikan motor Honda Scoopy warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I, setelah diberhentikan, saksi Briptu Jaya langsung mengambil plastik klip berisikan kristal narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa I pada posisi 5 (lima) meter dari posisi para terdakwa diberhentikan, setelah ditanyakan para terdakwa mengaku bahwa plastik klip berisikan kristal narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk di proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk menggunakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, dan mengakui kesalahannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: -1 (satu) Buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan memiliki potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnah, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru yang disita dari Para Terdakwa serta diketahui berkaitan dengan tindak pidana ini namun masih memiliki nilai ekoomis, maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Scoopy warna merah Nopol BE 2446 yang disita dari para Terdakwa namun telah diketahui pemiliknya yang sah, maka akan dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Dandi Tamara Bin Tarkim;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Suramto Bin Lasiman** dan Terdakwa II. **Nasrulloh Bin Djahrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Suramto Bin Lasiman** dan Terdakwa II. **Nasrulloh Bin Djahrin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s Warna Hitam milik Suramto Bin Lasiman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru milik Nasrulloh Bin Djahrin.

***Dirampas untuk Negara;***

- 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Scoopy warna merah Nopol BE 2446;

***Dikembalikan kepada Saksi Dandi Tamara Bin Tarkim;***

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Valdy Adha Fireza, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Syafta Arsitama, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Kla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)